



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 819/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 819/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Iman Fauzi

Pekerjaan : Pegiat Anti Korupsi

Alamat : YPI Assyukriyah Poris Plawad Indah Cipondoh Kota Tangerang

Nama : Gunarya

Pekerjaan : Pegiat Anti Korupsi

Alamat : Jl. Swadaya, Buaran Indah Tangerang Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMK Gema Gawita

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Gunarya dan Iman Fauzi dan Termohon yang diwakili oleh Bambang Gandhi Sutopo, S.H., M.MPd, Runtik Sri Rahayu, S.Pd, Yunita Virdianti, S.Ikom, M.Comn dan Andhika Nugraha, KM, SSTP berdasarkan surat kuasa nomor: 696/02.024/SMK G.G/XII/2014 tertanggal 01 Desember 2014, serta Mediator Dr. H. Amas Tadjuddin, S.Ag., M.M.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk Format Rekapitulasi Penggunaan Dana R-BOS dan BOS SMK Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2013.
3. Dokumen akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 07 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 12 Desember 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang.
5. Dokumen akan dipergunakan untuk bahan kajian oleh Pemohon dan hasil kajian akan diberikan kepada pihak Termohon.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)